

Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Moh Taufiqurrohman^{1*}, Anik Malikah², Eny Zuhrotin Nasyi'ah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : 22201082107@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the impact of the role of village officials, transparency, and the utilization of information technology on the accountability of village fund management, using multiple linear regression analysis. This research adopts a quantitative approach with data collection carried out through the distribution of questionnaires, involving a total sample of 92 respondents. The study was conducted among village officials in Dekatagung, Bululanjang, Sungaiteluk, and Patarselamat Villages, Sangkapura District, Gresik Regency. A purposive sampling method was employed as the sampling technique in this research. The primary data were processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25 through multiple linear regression analysis. The results indicate that, partially, each variable has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. Simultaneously, the independent variables also have a significant effect on the dependent variable.

Keywords: Role of village officials, transparency, utilization of information technology, accountability of village fund management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak Peran Perangkat desa, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa, menggunakan analisis linier regresi berganda. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner, dengan total sampel sebanyak 92 responden. Penelitian ini dilaksanakan pada perangkat desa di Desa Dekatagung, Bululanjang, Sungaiteluk dan Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Metode *purposive sampling* digunakan sebagai teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini. Pengolahan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25 melalui metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kata kunci: Peran perangkat desa, transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi bagian prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat melalui (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2024) tentang Dana Desa menegaskan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara mandiri untuk kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui (Direktorat Dana Desa Otonomi Khusus & Keistimewaan 2025), pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa sebanyak Rp71

triliun pada tahun anggaran 2025. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa dengan membangun infrastruktur yang layak, pemberdayaan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan meningkatnya jumlah alokasi dana desa, kasus penyelewengan keuangan desa semakin bertambah karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Banyak aparat desa terjerat masalah hukum akibat kesalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga Kejaksaan Negeri Gresik turut melakukan pengawasan untuk menekan potensi penyimpangan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga penggunaan anggaran yang sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Di Gresik, selama 2021–2023 tercatat 573 kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa, dengan jumlah tersangka melebihi jumlah kasus, menunjukkan keterlibatan lebih dari satu pihak (Sugiyono, 2024).

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemahaman tentang peran perangkat desa, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa secara lebih optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory ini menggambarkan kondisi seorang pemimpin tidak berpikir untuk kepentingan pribadi tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi atau kelompok. Teori *stewardship* mengutamakan sarana dan pemberdayaan daripada melakukan kegiatan mengawasi atau kontrol. Dalam penelitian ini pemerintah desa sebagai steward diberi kepercayaan dalam pekerjaan untuk menjalankan amanah masyarakat. Masyarakat berharap dengan amanah yang telah diberikan dapat terciptanya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat kepentingan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat (Suwu et al., 2025). Kedudukan perangkat desa sebagai *Stewardship theory* mewajibkan adanya kesesuaian antara tujuan pribadi dengan visi pembangunan desa. Sehingga peran perangkat desa bukan sekedar menjalankan fungsi administratif, sehingga perangkat desa merupakan pilar utama yang memastikan setiap kebijakan keuangan menjadi landasan utama untuk kesejahteraan warga desa. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat menuntut perangkat desa untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya dan teknologi yang ada dengan tujuan untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang jujur dan dapat diakses oleh publik, sehingga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat terwujud secara akurat dan terukur.

Peran Perangkat Desa

Sebagai pelaksana tugas pemerintah ditingkat desa dan tata kelola keuangan desa peran perangkat desa mempunyai tugas yang sangat penting. Berdasarkan Suwu et al. (2025), peran perangkat desa bukan hanya bekerja sebagai penyelenggara kegiatan dan melayani administrasi masyarakat, namun sebagai perwakilan masyarakat dalam *agent of change* dimana mempunyai tugas dan wewenang yang besar dalam mengatur kebijakan publik dan mengatur sumber daya untuk kebutuhan masyarakat. Perangkat desa dituntut tidak hanya bisa di administrasi tetapi juga memiliki akuntabilitas dalam mengawasi tahapan siklus pengelolaan dana desa. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa perangkat desa adalah orang yang diberikan suatu amanah oleh masyarakat dan berkomitmen agar mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Kualitas sumber daya manusia dan komitmen perangkat desa menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola keuangan yang terukur dan berkelanjutan di tingkat desa.

Transparansi

Transparansi adalah fondasi penting yang begitu krusial dalam penerapan akuntabilitas publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan dan kegiatan publik oleh pemerintah desa secara

terbuka, jujur dan mudah diakses, sehingga masyarakat bisa mengetahui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Melalui penyajian data yang transparan, perangkat desa memberikan ruang masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terhadap setiap anggaran dan realisasi dari anggaran tersebut, sehingga menciptakan kontrol bagi masyarakat yang mampu mengurangi risiko dengan tidak ada informasi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Akses informasi yang memadai, kepercayaan publik dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas setiap program pembangunan yang dijalankan di tingkat desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa melakukan pengawasan agar meminimalkan potensi kecurangan dan penyimpangan dalam penggunaan dana desa (Suwu et al., 2025).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi adalah sebuah sarana dan sistem yang digunakan oleh desa untuk mengolah informasi atau data agar lebih efektif dan efisien. Menurut Adelia & Harahap (2022), dengan pemanfaatan teknologi informasi pekerjaan yang dilakukan pemerintah desa akan lebih cepat dan mudah karena dalam melakukan pekerjaan sudah menggunakan data secara sistematis. Penggunaan teknologi bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan jadi media utama dalam mewujudkan prinsip transparansi. Sebagai fondasi utama bagi akuntabilitas publik, teknologi dapat menjadikan pemerintah desa untuk menyajikan informasi keuangan anggaran dan realisasi dalam kegiatan publik secara transparan. Sejalan dengan pandangan bahwa transparansi dapat berperan sebagai instrumen untuk memperkuat keterlibatan masyarakat. Dukungan sistem informasi yang memadai, akses data mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat diberikan secara jelas dan lengkap kepada publik Sihotang et al. (2024). Pemanfaatan teknologi ini pada akhirnya dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga potensi kecurangan dalam penggunaan dana desa dapat di minimalkan melalui transparansi informasi yang sistematis dan akurat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa kepada publik (Nislandi & Munari, 2023). Akuntabilitas mencakup rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral Dewi et al. (2024). Wakhid & Kusumaningtias (2023), menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik terdiri dari beberapa dimensi utama:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran: Menekankan kepatuhan perangkat desa terhadap regulasi (UU No. 6 Tahun 2014) dan prosedur formal guna mencegah penyimpangan serta menjamin pengelolaan dana yang tertib.
2. Akuntabilitas Manajerial: Berfokus pada kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana secara efektif dan efisien melalui fungsi monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.
3. Akuntabilitas Program: Menilai apakah program yang dijalankan sejalan dengan visi-misi desa dan mampu memberikan manfaat nyata dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan: Tanggung jawab atas keputusan politik dan strategis yang diambil dengan mempertimbangkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat di masa depan.
5. Akuntabilitas Finansial: Kewajiban untuk mengelola anggaran secara disiplin dan transparan tanpa pemborosan, sekaligus meminimalisir risiko korupsi guna menjaga kepercayaan publik.

Secara struktural, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terbagi menjadi dua arah (Ga'a et al., 2022):

1. Akuntabilitas Vertikal: Tanggung jawab kepada atasan atau otoritas yang lebih tinggi (Camat, Bupati, dan Pemerintah Pusat).
2. Akuntabilitas Horizontal: tanggung jawab langsung kepada masyarakat luas sebagai pemegang kedaulatan di tingkat desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjelaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD, otoritas yang lebih tinggi, dan seluruh masyarakat sesuai regulasi yang berlaku (Situngkir & Simarmata, 2022). Pengelolaan dana desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabel, dan disiplin anggaran. Pengelolaan yang akuntabel bukan hanya soal laporan akhir, melainkan mencakup kejujuran sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

A. Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Suwu et al. (2025), terdapat dua asas utama dalam kerangka ini:

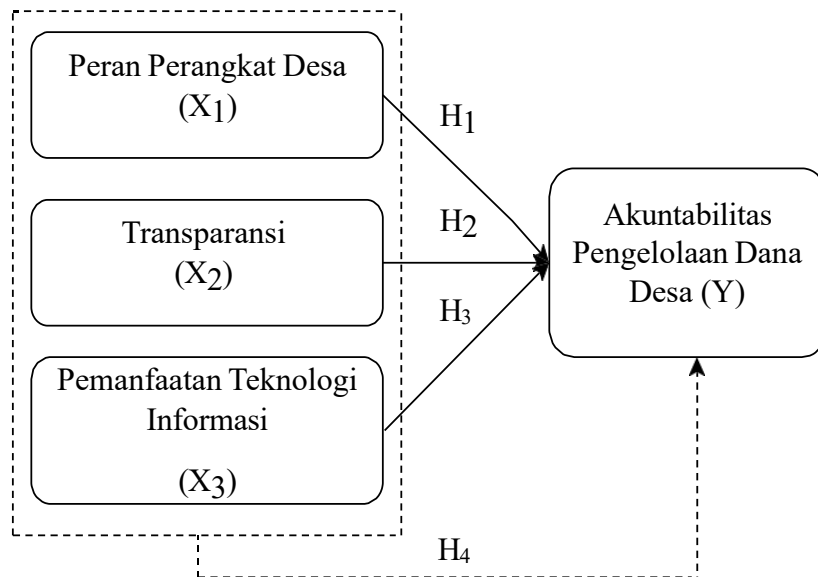
1. **Transparansi:** Transparansi pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan penggunaan dana desa
2. **Akuntabel:** Kepala desa dan perangkat desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai wewenang dan peraturan, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administrasi.

B. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari:

1. **Perencanaan:** Proses penyusunan APBDesa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa, dibahas bersama BPD, dan dievaluasi oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat. Sebagai wujud transparansi, APBDesa yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
2. **Pelaksanaan:** Meliputi seluruh arus penerimaan dan pengeluaran desa yang wajib melalui rekening kas desa. Proses tersebut melibatkan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan persetujuan Kepala Desa atas setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. **Penatausahaan:** Pencatatan sistematis oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi arus kas masuk dan keluar menggunakan Buku Kas Umum, buku pajak, dan buku bank sebagai dasar laporan pertanggungjawaban bulanan.
4. **Pelaporan:** Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan realisasi APBDesa dengan jangka waktu semester dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahunan kepada Bupati/Wali Kota serta laporan tertulis kepada BPD.
5. **Pertanggungjawaban:** Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran yang mencakup laporan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta laporan kekayaan milik desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum, dan administratif (Fajri et al., 2021).

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- H₁ : Terdapat pengaruh positif signifikan peran perangkat desa, transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H₂ : Terdapat pengaruh positif signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H₃ : Terdapat pengaruh positif signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H₄ : Terdapat pengaruh positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan BPD se-Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang berjumlah 400. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan secara matang agar data yang didapatkan relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut :

1. Perangkat desa yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesra, kasi pelayanan, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur umum dan kepala dusun adalah pihak yang berperan termasuk dalam penerapan pengelolaan dana desa.
2. Ketua BPD, wakil ketua BPD, Sekretaris, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan, Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan dan anggota perwakilan BPD setiap dusun.

Operasional variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dan variabel independennya adalah Peran Perangkat Desa (X₁), Transparansi (X₂) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu perangkat desa di desa Dekatagung,

Bululanjang, Sungaiteluk, dan Patarselamat. Kategori jawaban yang disediakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pilihan yang telah ditentukan yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, Statistik Deskriptif, Uji Instrumen Penelitian, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan diolah dengan SPSS 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	92	1	5	3,87	0,916
X ₂	92	1	5	4,01	0,883
X ₃	92	1	5	3,72	1,020
Y ₁	92	1	5	4,05	0,717
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai minimum 1 hingga nilai maksimum 5, yang menunjukkan perbedaan dalam penilaian responden. Peran pejabat desa (X₁) rata-rata 3,87 dengan dispersi data yang relatif kecil, transparansi (X₂) rata-rata 4,01 dengan data yang cukup homogen, dan penggunaan TI (X₃) rata-rata 3,72 dengan dispersi data terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sebaliknya, akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki rata-rata tertinggi, 4,05, dengan distribusi data yang sedikit.

Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y _{1.1}	0,524	0,205	Valid
	Y _{1.2}	0,793	0,205	Valid
	Y _{1.3}	0,616	0,205	Valid
	Y _{1.4}	0,697	0,205	Valid
	Y _{1.5}	0,727	0,205	Valid
Peran Perangkat Desa (X ₁)	X _{1.1}	0,756	0,205	Valid
	X _{1.2}	0,708	0,205	Valid
	X _{1.3}	0,809	0,205	Valid
	X _{1.4}	0,782	0,205	Valid
	X _{1.5}	0,775	0,205	Valid
Transparansi (X ₂)	X _{2.1}	0,658	0,205	Valid
	X _{2.2}	0,506	0,205	Valid
	X _{2.3}	0,663	0,205	Valid
	X _{2.4}	0,809	0,205	Valid
	X _{2.5}	0,600	0,205	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	X _{3.1}	0,311	0,205	Valid
	X _{3.2}	0,394	0,205	Valid
	X _{3.3}	0,651	0,205	Valid
	X _{3.4}	0,570	0,205	Valid
	X _{3.5}	0,636	0,205	Valid
	X _{3.6}	0,434	0,205	Valid
	X _{3.7.1}	0,462	0,205	Valid

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
	X _{3.7.2}	0,439	0,205	Valid
	X _{3.7.3}	0,389	0,205	Valid
	X _{3.7.4}	0,356	0,205	Valid

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 2, setiap item pernyataan dalam masing-masing variabel dinyatakan valid. Validitas diukur dengan membandingkan nilai korelasi dengan nilai r tabel. Data dianggap valid jika nilai korelasi lebih tinggi daripada nilai r tabel. Dalam penelitian ini, nilai r tabel dengan jumlah $n = 92$, nilai dari sampel $(n-2) = 92-2 = 90$ sebesar 0,205. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan dapat dinyatakan bahwa kuesioner yang didapatkan adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
Y	0,718	0,6	Reliabel
X ₁	0,742	0,6	Reliabel
X ₂	0,793	0,6	Reliabel
X ₃	0,710	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah

Mengacu pada Tabel 3, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel tersebut telah melebihi 0,6, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang memadai.

Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,20491597
Most Extreme Differences	Absolute	0,064
	Positive	0,063
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai *residual* berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X ₁	0,658	1,519	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₂	0,742	1,348	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₃	0,665	1,504	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas, variabel Peran Perangkat Desa memiliki nilai tolerance sebesar 0,658 yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF sebesar 1,519 yang masih berada di bawah 10, sehingga menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Demikian pula pada variabel Transparansi, dengan nilai tolerance 0,742 ($> 0,10$) dan VIF 1,348 (< 10), serta variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memiliki nilai tolerance 0,665 ($> 0,10$) dan VIF 1,504 (< 10). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,491	,806		-,609	,544
	X1.TOTAL	,034	,033	,135	1,055	,294
	X2.TOTAL	-,016	,036	-,052	-,431	,667
	X3.TOTAL	,027	,023	,151	1,183	,240
a. Dependent Variable: X1,X2,X3						

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,436	1,300		3,412	0,001
	X1	0,230	0,053	0,335	4,370	0,000
	X2	0,383	0,059	0,470	6,513	0,000
	X3	0,094	0,037	0,191	2,507	0,014
a. Dependent Variable: Y1						

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, interpretasinya adalah sebagai berikut

- Konstanta (a) sebesar 4,436 artinya bahwa ketika skor variabel peran perangkat desa, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dianggap tidak ada atau sama dengan nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 4,436.
- Koefisien regresi variabel peran perangkat desa (X1) sebesar 0,230 artinya bahwa ketika peran perangkat desa meningkat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Sebaliknya, ketika peran perangkat desa menurun maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan menurun.
- Koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar 0,383 artinya bahwa ketika transparansi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan.
- Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,094 artinya bahwa ketika pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Sebaliknya, ketika pemanfaatan teknologi informasi menurun maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan menurun.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 8 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	255,743	3	85,248	56,782	0,000 ^b
	Residual	132,116	88	1,501		
	Total	387,859	91			
a. Dependent Variable: Y ₁						
b. Predictors: (Constant), X ₃ , X ₂ , X ₁						

Sumber: Data diolah

Diketahui hasil analisis pada tabel 8 di atas, bahwa nilai signifikansi tercatat adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, peran perangkat desa,

transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara *goodness fit* mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga bisa dilakukan uji secara parsial.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi (*R₂*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,812 ^a	0,659	0,648	1,225
a. Predictors: (Constant), X ₃ , X ₂ , X ₁				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini, diperoleh nilai *Adjusted R²* pada penelitian ini sebesar 0,648 (64,8%), maka dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan variabel peran perangkat desa, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi menerangkan variasi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 64,8% dan sisanya diterangkan oleh variabel independen lain yang tidak ada dalam penelitian ini sebesar 35,2%.

Uji t

Tabel 10 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,436	1,300		3,412	0,001
	X ₁	0,230	0,053	0,335	4,370	0,000
	X ₂	0,383	0,059	0,470	6,513	0,000
	X ₃	0,094	0,037	0,191	2,507	0,014
a. Dependent Variable: Y1						

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 10, berikut penjelasannya:

- Hasil uji t variabel peran perangkat desa (X₁) didapatkan sebesar 4,370 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 yang dimana hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Hasil uji t variabel transparansi (X₂) didapatkan sebesar 6,513 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 yang dimana hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Hasil uji t variabel pemanfaatan teknologi informasi (X₃) didapatkan sebesar 2,507 dengan tingkat signifikan 0,014 < 0,05 yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Implikasi Hasil Penelitian

- Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Wardana & Atmadja (2022) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Saputra et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adelia & Harahap (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran perangkat desa, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien regresi paling rendah, sehingga belum mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara optimal.
 - a. keterbatasan infrastruktur seperti internet, perangkat, dan listrik yang belum merata.
 - b. kerentanan sistem terhadap gangguan seperti pemadaman listrik atau kerusakan jaringan.

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan meningkatkan sosialisasi teknologi informasi agar pemahaman merata dan akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih optimal.
2. Penelitian selanjutnya disarankan meningkatkan pemahaman IT perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi lebih optimal dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta mengkaji pemahaman IT sebagai variabel penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*,2(1),156–168.
- Dewi, N. K. M. E., Yogantara, K. K., & Asana, G. H. S. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa Dan Sumber Daya Manusia, Serta Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kubutambahan.
- Direktorat Dana Desa Otonomi Khusus & Keistimewaan (DJPK), I. (2025). Penyaluran Dana

- Desa 2025 Sesuai PMK 108 Tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penyaluran-dana-desa-2025-sesuai-pmk-108-tahun-2024-ccf7b503/detail/>
- Fajri et al. (2021). Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- I Made Yudha Wardana, A. T. A. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kera, Bira.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7, 35145. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Sihotang, A. M., Nasrizal, N., & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur desa, gaya kepemimpinan, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus seluruh desa di kecamatan rakit kulim dan kecamatan lubuk batu jaya). *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 691–703.
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 96–104. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.987>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi ke 5). ALFABETA.
- Suwu, P. M., Murapi, I., & Ihyani, L. (2025). Pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(2), 136–142.
- Tumangger, K. G., Salman, M., & Lubis, N. K. (2025). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI KECAMATAN TINADA, KABUPATEN PAKPAK BHARAT SUMATERA UTARA). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 6(5), 293–308.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 03 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Wakhid, K., & Kusumaningtias, R. (2023). Penerapan Dimensi Akuntabilitas pada Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 127–147.